

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian.

Perempuan dan kejahatan terdengar seperti keterkaitan yang aneh, karena dengan stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah dan jauh dari citra kekerasan dan kejahatan, banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan yang nyata, melainkan perbedaan yang dipersepsikan. Unger & Crawford dalam bukunya *Women and Gender*.(Sari & Wirman, 2015). Mengutip hasil penelitian Fodor & Rothblum yang mengelompokkan beberapa gangguan berdasarkan jenis kelamin. Seperti yang dicatat Carton dalam bukunya *Women's Psychology* (unger, 1992). “Ada hal-hal yang memang sudah melekat sedemikian rupa pada diri pria dan wanita, sebagai contoh macam-macam bentuk tindak kriminal yang diasumsikan pada pria dan prostitusi atau pelacuran pada wanita.”.

Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada bayinya pada saat sudah melakukan persalinan diatur pada Pasal 342 KUHP menjelaskan mengenai “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah

diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.(Palguna et al., 2022).

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28A menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) menjelaskan, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apakah perempuan tersebut sengaja membunuh anaknya sendiri? Apakah perempuan itu mengalami tekanan sehingga ia tega melakukan pembunuhan tersebut? Tekanan apa yang membuat seorang ibu menjadi tega untuk membunuh anaknya sendiri? Artinya, tidak ada batasan yang jelas untuk mendefinisikan pembunuh itu sendiri dalam hukum dan masyarakat.

Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling keji. Karena pembunuhan adalah suatu bentuk peristiwa yang menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan kematian (soehardi, 2006).

Motivasi adalah suatu kondisi yang ada pada setiap manusia yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu

(djaali, 2011). Dari definisi motivasi tersebut, sebuah lingkungan merupakan karakteristik mengaktifkan perilaku. . Jika dilihat dari motivasi pelaku pembunuhan diatas, dapat dikatakan bahwa Ketika seorang wanita melakukan tindakan agresif seperti pembunuhan karena tekanan situasi, maka pasti ada motif yang ada di dalam diri si pembunuh.(Nabila, 2021).

Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa sahabat terbaik seorang anak adalah ibunya. Seorang ibu secara naluriah adalah orang yang penyayang, lembut dan sabar yang akan mengorbankan apapun untuk anaknya. Ibu secara naluri melindungi anak dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anaknya dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, Tidak mungkin seorang perempuan dengan ciri-ciri di atas membunuh anak kandungnya sendiri tanpa latar belakang yang bermasalah. Namun, ada beberapa kasus yang membuat kita bingung, seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.(Isnawan, 2018).

Di kabupaten bantul, Yogyakarta. Seorang ibu muda berusia 21 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya setelah dilahirkan. Sekitar jam 19.20 WIB sang ibu merasa sakit perut lalu pergi menuju kamar mandi kost, sang ibu jongkok lalu berselang 5 menit ia melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Sekitar pukul 21.00 WIB sang ibu membungkus bayinya kedalam plastik lalu

membawanya keluar kamar mandi dengan cara ditimang. Kemudian sang ibu meletakkan bayinya kedalam kolam lele yang ada tepat di depan kostnya. Sang ibu melakukan tindakan itu dikarenakan takut ketahuan orang lain dan bayi tersebut adalah hasil hubungan diluar nikah.

Kasus serupa terjadi di desa penawangan grobongan, jawa tengah. Seorang ibu muda berusia 21 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya sendiri setelah dilahirkan. Seperti kasus sebelumnya, kali ini pembunuhan dilakukan dengan cara menenggelamkan bayinya kedalam kolam lele yang berada di belakang rumahnya. Akan tetapi sebelum di tenggelamkan kedalam kolam, sang ibu memasukan handuk kedalam mulut sang bayi agar suara tangisnya tidak terdengar oleh orang lain. Seperti kasus sebelumnya, sang ibu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya itu dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain dan bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan diluar nikah.

Di teweh selatan, Kalimantan tengah. Seorang ibu berusia 25 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi setelah dilahirkannya. setelah bayi tersebut dilahirkan, bayi tersebut menangis lalu sang ibu memasukan pembalut kedalam mulut bayinya agar suara tangisan bayi tersebut tidak terdengar oleh orang lain. Kemudian sang ibu membuang bayinya ke belakang rumahnya yang berjarak 5 meter. Bayi tersebut mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan memar di mulut bayi dan terdapat tanda pembusukan lanjut. Tindakan tersebut

dilakukan sang ibu karena bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan kekasihnya diluar pernikahan.

Berbeda dengan kasus – kasus diatas, tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini dilakukan oleh seorang ibu berusia 42 tahun di simalungun sumatera utara. Berawal dari hubungan bada diluar nikah yang dilakukan oleh sang ibu yang merupakan seorang janda dengan kekasihnya. Kemudian sang ibu mengandung anak dari hasil hugungan badan diluar nikah tersebut, akan tetapi kekasihnya tidak bersedia bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. pada saat sang ibu pergi ke ladang kelapa sawit miliknya. Dengan kondisi yang sedang hamil tua, dikarenakan sang ibu telah melahirkan 6 anak secara normal maka sang ibu tau bahwa sakit yang ia rasakan saat itu adalah pertanda ia akan melahirkan. setelah melahirkan bayi berjenis kelamin laki – laki, sang ibu memasukan celana dalamnya kedalam mulut bayi tersebut sehingga bayi tersebut tidak bersuara dan sulit bernafas. Kemudian sang ibu mencekik bayinya dengan kedua tangannya sehingga bayi tersebut tidak dapat bernafas lagi. Kemudian sang ibu merobek kain yang telah dibawanya lalu mengikatkan ke leher bayinya untuk memastikan bahwa bayi tersebut tidak bernafas lagi. Setelah melakukan tindakan tersebut sang ibu meninggalkan bayinya di ladang dan kembali kerumahnya. Keesokan harinya, sang ibu membawa cangkul lalu menggali lobang untuk mengubur bayi tersebut. motif dari tindak pidana pembunuhan terhadap bayi tersebut yaitu bayi tersebut merupakan hasil hubungan diluar nikah dan tidak ada pertanggungjawaban dari pasangannya. Selain itu sang

ibu telah memiliki 6 anak hasil dari pernikahan sebelumnya dan tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut karena bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan diluar pernikahan dengan kekasihnya yang berbeda marga dengan suaminya.

Dari kasus – kasus diatas, penulis tertarik untuk mengkaji faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dari motivasi pembunuhan dari kasus – kasus diatas. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian – penelitian terdahulu.

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan terkait tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang menjadi inspirasi penulis yaitu dari jurnal tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide). Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di masa yang akan datang mulai dari penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sampai faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung. dari penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung. (Pirmansyah et al., 2021)

Kemudian penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam pembuatan tulisan ini yaitu dai jurnal hukum berjudul Motivasi Perempuan Pelaku Pembunuhan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang). Dalam jurnal tersebut, penulisnya meneliti mengenai motivasi pembunuhan oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. (Nabila, 2021). Dari

penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai motivasi atau faktor pendorong seorang ibu yang menjadi pelaku pembunuhan yang merupakan perempuan.

Mencermati uraian latar belakang diatas, tindakan pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri itu memiliki motivasi yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut dan sebagai aparat penegak hukum dan masyarakat harus turut andil dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung agar tidak terjadi lagi hal serupa dan semoga penulisan hukum ini dapat menjadi edukasi bagi pembaca dan dapat menyempurnakan penelitian terdahulu. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Bayi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia bentuk Skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI OLEH IBU KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

#### **B. Identifikasi Masalah Penelitian.**

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Anak Terhadap Peristiwa Seorang Ibu Membunuh Bayi Kandungnya?
2. Bagaimana perlakuan ibu kandung yang membunuh anak bayinya sendiri?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung?

**C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Anak Terhadap Peristiwa Seorang Ibu Membunuh Bayi Kandungnya.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis perlakuan ibu kandung yang membunuh anak bayinya sendiri.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung

**D. Kegunaan Penelitian.**

1. Secara Teoritis.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan pemikiran hukum pidana Indonesia. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat mempromosikan penelitian dan pengembangan teorinya guna meningkatkan pengetahuan hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam mengembangkan studi ilmu hukum, dan khususnya terkait hukum pidana.

- b. Bagi Pemerintah

Penulisan hukum berharap penyusunan skripsi ini dapat menjadi bahan pemikiran, dan saya berharap pemerintah terus berbenah dalam merumuskan dan menangani peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum pembunuhan bayi di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini diharapkan hal ini dapat membantu memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat luas tentang ketentuan hukum pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung agar kasus serupa tidak terulang lagi.

**E. Kerangka Pemikiran.**

Konsep hukum sangat dibutuhkan dalam mempelajari hukum. Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian ini, maka diperlukan konsep – konsep perlindungan hukum yang dilandasi teori – teori hukum guna menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Konsep – konsep tersebut akan diambil dari masalah – masalah pokok yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian terhadap peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung dalam perspektif hak asasi manusia, analisis akan menggunakan teori – teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (soeroso, 2011)

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. (Zainal, 2012)

Seperti dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Berdasarkan teori dan dasar hukum diatas, penulis memilih teori dan dasar hukum tersebut sebagai acuan penelitian terhadap peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung ini guna menerapkan kepastian hukum berdasarkan aturan Undang – Undang Dasar 1945 supaya tercipta hak asasi bayi sebagai korban dari tindak pidana pembunuhan ini terpenuhi dan aturan yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang - wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Manullang E. Fernando M, 2007)

Berdasarkan teori diatas, penulis memilih teori tersebut sebagai acuan penelitian ini guna menemukan keadilan bagi bayi atau anak yang menjadi korban pembunuhan.

### 3. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham dimana beliau adalah pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan. Artinya disini pendapat dari pada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan. (Friedman, 1990)

Berdasarkan teori diatas, penulis memilih teori ini sebagai acuan penelitian supaya dapat memaparkan aturan hukum dan pemahaman mengenai motif tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung guna kemanfaatan hukum yang mengedukasi masyarakat sehingga tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

### 4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, apalagi hak asasi manusia juga merupakan hak kodrat yang tidak dapat dicabut oleh orang lain, dan hak asasi manusia yang melekat sejak di dalam kandungan. (Muladi, 2005).

Berdasarkan teori tersebut, penulis memilih teori tersebut sebagai acuan penelitian ini guna menafsirkan motif tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung dalam perspektif hak asasi manusia sehingga dapat melindungi hak asasi bayi atau anak yang merupakan manusia dapat terpenuhi.

#### 5. Teori Perlindungan Anak

Menurut Wiyono, perlindungan adalah bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental. (Wiyono, 2006). Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

#### 6. Teori Pancasila

Pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral yang tingkah laku manusia yang di dasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma – norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai

mahluk yang berbudaya bermoral dan beragama. (Prof. Dr. H. Kaelan, 2016).


Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia hal ini mengandung arti bahwa negara indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk seluruh warganya, untuk seluruh rakyatnya.

#### 7. Teori Krimonilogi

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya. (Drs. C.S.T. Kansil, 2018).

Berdasarkan teori tersebut diatas, penulis memilih teori tersebut sebagai acuan penelitian terhadap peristiwa tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung ini guna menemukan motif dari faktor tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ibu sebagai pelaku kejahatan.

Tabel. 01

**Bagan Kerangka Pemikiran**

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Metode spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Spesifikasi Penelitian Normatif umumnya bersifat Deskriptif Anasitis. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Ruang lingkup penelitian normatif menurut soerjono soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap teori - teori hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal.
- d. Perbandingan perspektif hak asasi manusia dalam faktor sosial, budaya dan ekonomi.

### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Walaupun penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini juga

menggunakan pendekatan yuridis – empiris. Pendekatan penelitian yuridis – empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Yang dilakukan dengan cara meneliti aturan hukum yang di implementasikan secara langsung pada putusan mahkamah agung. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta dan motif yang berhubungan dengan studi kasus putusan perkara tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung.

### **3. Tahap Penelitian.**

#### **a. Tahap Pesiapan**

Pada penelitian ini dimulai dari studi literature terkait kasus – kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung. Selanjutnya menentukan judul hasil dari studi literature terkait kasus – kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung. Setelah menentukan judul, selanjutnya menulis latar belakang. Dalam latar belakang penulisan hukum ini, penulis mencantumkan 4 kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung dan 2 jurnal. Tahap selanjutnya membuat identifikasi masalah, tahapan ini sangat penting dalam mencari data yang akan di jadikan data sekunder dalam penelitian ini. Tahap tujuan penelitian, tahapan ini berisi tujuan

yang akan dicapai penelitian ini. Tahap kegunaan penelitian bertujuan agar penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis. Tahap kerangka pemikiran yaitu landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan lokasi penelitian, di tentukan diperpusakaan universitas pasundan dan direktori putusan mahkamah agung.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini terdiri dari pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang di kumpulkan adalah ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung, motivasi seorang ibu membunuh bayinya sendiri, faktor sosial menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung, dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung. Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu analisis data dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

**4. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. (Soerjono, 2016). Menurut

Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata document yang berarti sesuatu yang tertulis. Saat melakukan hukum kepustakaan, peneliti meneliti benda-benda tertulis. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau jenis literatur yang bahan hukumnya ditulis. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan misalnya buku, jurnal, dokumen, catatan harian, dan lain-lain yang berkaitan dengan penemuan hukum (*rechtvinding*). Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari Putusan - putusan, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah. Berbagai data yang sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di atas.

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang sistematis, logis dan tersusun secara rasional. Dalam artian, semua data yang diperoleh akan dikorelasikan dan disesuaikan dengan subjek, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dengan subjek yang diteliti.

##### **5. Alat Pengumpulan Data.**

Dalam Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni berupa alat tulis seperti pulpen dan buku yang selanjutnya digunakan cara menginventarisasi bahan – bahan hukum,

berupa catatan – catatan tentang bahan – bahan yang relavan dengan topik penelitian.

#### **6. Analisis Data.**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu Penulis menggunakan analisis data yuridis – kualitatif, yaitu mengemukakan metode penafsiran hukum. Menafsirkan hukum dalam pasal – pasal yang telah di tentukan.

#### **7. Lokasi Penelitian.**

Dalam Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.